

**ANALISIS HERMENEUTIKA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA NGAWI TENTANG
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

SKRIPSI



Oleh:

MEGA WILDATUN NUR
210115017

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
NIP.198207292009012011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Nur, Mega Wildatun. NIM. 210115017. Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hermeneutika Hukum

Dalam setiap perkawinan akan selalu ada pencampuran harta kekayaan atau disebut dengan harta bersama. Ketika perkawinan tersebut putus karena adanya perceraian, sengketa harta bersama merupakan sebuah keniscayaan. Penyelesaian dalam sengketa pembagian harta bersama untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur secara jelas didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu janda dan duda yang bercerai mendapat pembagian harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk masing-masing pihak. Namun didalam putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw majelis hakim membagi harta bersama dengan kadar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat (suami) dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Tergugat (istri).

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yang meliputi bagaimana analisis teori hermeneutika hukum terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama Ngawi tentang pembagian harta bersama dan bagaimana analisis teori hermeneutika hukum terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ngawi tentang pembagian harta bersama.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori hermeneutika hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap dasar hukum pembagian harta bersama adalah menggunakan teori interpretasi ekstensif, yaitu dengan memperluas makna dari bunyi Pasal 97 KHI. Bahwa ketentuan dalam pasal 97 KHI ini berlaku untuk perkawinan yang normal saja. Sementara teori hermeneutika hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap pertimbangan hukum pembagian harta bersama adalah dengan menggunakan teori interpretasi sosiologis, yaitu dengan menafsirkan Pasal 97 KHI yang disesuaikan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sehingga majelis hakim membagi harta bersama dengan kadar $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat karena kontribusi Tergugat dalam harta bersama adalah lebih besar.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mega Wildatun Nur
NIM : 210115017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Agama Ngawi Tentang Harta Bersama

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 2 Mei 2019



**Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**

Rafan Rohannah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**Menyetujui,
Pembimbing**

Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mega Wildatun Nur
 NIM : 210115017
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 23 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ()

Ponorogo, 23 Mei 2019

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP.196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Wildatun Nur
NIM : 210115017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama**" adalah asli dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Ponorogo, 5 April 2019
Yang membuat pernyataan


Mega Wildatun Nur
210115017

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Wildatun Nur

NIM : 210115017

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019



Mega Wildatun Nur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.¹ Secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya di dalam al-Qur'an maupun hadits nabi. Demikian pula dalam kitab *fiqih* klasik tidak dijumpai pembahasan masalah ini. Hal ini dapat dipahami, karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga. Didalam kitab-kitab *fiqih* para imam *madhab* hanya membicarakan masalah *shirkah* atau perkongsian.² KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *shirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat di-*qiyās*-kan dengan *shirkah* karena dipahami istri juga dapat

¹ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2 (2015), 83.

² M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya.³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1), harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁴ Di dalam KUHPerdara, Pasal 119 dijelaskan harta bersama adalah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya.⁵

Jika didalam suatu perkawinan terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi kepada pihak suami dan pihak istri. Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat.⁶

³ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat," *Perspektif*, Vol XIX, No. 3 (2014), 205.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 83.

⁵ Layyin Mahfiana, "Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama," *Kodifikasia*, Vol. 10 No. 1 (2016), 230-231.

⁶ Ety Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 (Februari 2013), 657.

Terkait dengan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷ Pasal ini menegaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur kadar atau bagian atas pembagian sengketa harta bersama yaitu setengah bagian untuk masing-masing pihak apabila tidak ada perjanjian perkawinan dalam perkawinan pihak yang bersengketa.

Meskipun didalam Kompilasi Hukum Islam sudah menjelaskan terkait pembagian harta bersama, beberapa hakim pengadilan agama tidak memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Seperti halnya di dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw majelis hakim membagi harta bersama sebesar 1/3 untuk penggugat (suami) dan 2/3 untuk tergugat (istri).⁸ Perbedaan antara teori dan praktek ini bisa diterima jika antara suami dan istri terdapat dominasi kontribusi yang berbeda terutama dalam hal didapatkannya harta bersama dalam perkawinan.

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan prakteknya didalam putusan majelis hakim tersebut dalam istilah hukum disebut dengan *contra legem*. *Contra legem* artinya melawan atau menyimpangi aturan hukum positif yang berlaku. *Contra legem* diperlukan manakala hukum tertulis yang sudah ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk kasus yang dihadapi. Untuk dapat

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 9.

⁸ Sipp.pa-ngawi.go.id (Diakses pada 29 November 2018, jam 23:01 WIB).

mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan itulah, maka hakim boleh melakukan *contra legem* melalui hak *ex officio* yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan asas *ius contra legem* adalah wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang telah usang, ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁹

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan praktek pada putusan majelis hakim No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw tentang pembagian harta bersama inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana analisis hermeneutika hukum terhadap dasar hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terhadap putusan pengadilan agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/PA.Ngw Tentang Pembagian harta bersama, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hermenutika hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan pembagian harta bersama?
2. Bagaimana analisis hermenutika hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembagian harta bersama?

⁹ Ayi Abdurahman Sayani dkk, "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok," *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2017), 134.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui teori hermenutika hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap dasar hukum hakim dalam putusan pembagian harta bersama.
2. Untuk mengetahui teori hermenutika hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembagian harta bersama

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat maupun tambahan wacana referensi mengenai metode hermeneutika hukum dalam perkara harta bersama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah perkawinan khususnya mengenai pembagian harta benda perkawinan atau harta bersama dengan menggunakan metode hermeneutika hukum.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pembagian harta bersama terutama dengan obyek putusan pengadilan agama masih sedikit dilakukan oleh mahasiswa IAIN

Ponorogo, namun sudah banyak diteliti dan dikaji oleh beberapa universitas lain dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh M. Riza Syafe'i, jurusan Ahwal Syakhsiyyah, fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama menurut hukum Islam di desa Jogorogo jika salah satu atau kedua-duanya dari suami istri bekerja. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila perceraian terjadi antara suami dan istri yang sama-sama bekerja maka harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ atau dibagi rata kepada kedua belah pihak. Namun apabila hanya salah satu saja dari suami istri yang bekerja maka yang bekerja tersebut mendapat bagian harta bersama lebih banyak.¹¹

Yang ke dua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afifatuz Zahroh, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul "Penarikan Kembali Harta Bersama Yang Telah Berada Di Pihak Ketiga (Analisis Putusan No.1663/Pdt.G/PA.Ngj).

¹⁰ M. Riza Syafe'i, "Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2015), 9.

¹¹ *Ibid.*, 73.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui objek harta serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap pengajuan gugatan harta bersama yang telah berada dipihak ketiga dalam perkara No. 1663/Pdt.G/PA.Ngj. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹² Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa harta yang digugat sebagai harta bersama tidak dapat dibagi kepada pihak penggugat dan tergugat dikarenakan harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak penggugat dan tergugat kecuali apabila terdapat pembatalan terlebih dahulu. Gugatan tersebut tidak diterima oleh majelis hakim karena *obscur libel* dan prematur.¹³

Yang ke tiga yaitu penelitian dari Menek Sukma Prabawati, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1372/Pdt.G/PA.Ba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dasar pertimbangan majelis hakim menurut pandangan hukum Islam terhadap permasalahan harta bersama yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu istri lebih banyak daripada suami. Metode penelitian yang digunakan yaitu study lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹⁴ Kesimpulan dari penelitian in adalah majelis hakim membagi harta bersama dengan kadar yang lebih besar kepada istri

¹² Afifatuz Zahroh, “Penarikan Kembali Harta Bersama Yang Telah Berada Di Pihak Ketiga,” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017), 15.

¹³ *Ibid.*, 90.

¹⁴ Menek Sukma Prabawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1372/Pdt.G/PA.Ba),” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016), 9.

dikarenakan suami yang seharusnya mencari nafkah tidak melakukan kewajibannya sehingga istrilah yang harus bekerja. Hal tersebut sesuai dengan pandangan hukum islam bahwa dalam memutus perkara haruslah adil, keadilan dalam islam yaitu berdasarkan keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.¹⁵

Penelitian yang akan dilakukan peneliti, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Riza Syafe'i adalah penelitian tentang "Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama" ini akan mengkaji tentang dasar hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/PA.Ngw sehingga dalam penelitian ini hanya terbatas pada teks putusan dan dianalisis dengan metode penemuan hukum yaitu hermeneutika hukum. Jika dibandingkan dengan penelitian dari Afifatuz Zahroh, meskipun sama-sama bersumber pada putusan pengadilan agama namun penelitian ini akan fokus kepada dasar hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim ditinjau dari metode hermeneutika hukum. Dan jika dibandingkan dengan penelitian dari Menuk Sukma Prabawati, penelitian ini akan dianalisis berdasarkan metode hermenutika hukum atau penafsiran hukum.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Penelitian disebut juga riset merupakan terjemahan dari

¹⁵ Ibid., 95.

bahasa Inggris *research*, yang merupakan gabungan dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), atau berasal dari Bahasa Perancis *recherche* yang berarti “mencari kembali”. Dalam buku yang berjudul *Introduction to Research*, pengertian penelitian adalah “studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁶ Adapun metode yang akan digunakan penulis dalam skripsi adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.¹⁷ Sementara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang berdasarkan norma atau hukum positif.¹⁸

2. Data dan Sumber Data

¹⁶ Surahman dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: TP, 2016), 2.

¹⁷ April, “Studi Kepustakaan” dalam <https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/amp/> (Diakses pada tanggal 18 November 2018, jam 17:06 WIB).

¹⁸ Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris,” *Digest Epistema*, Vol 5 (2015), 3.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw tentang Pembagian Harta Bersama yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 21 November 2017 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁹ Sementara sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw tentang pembagian harta bersama.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Adapun sumber yang akan penulis gunakan didapat dari beberapa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan informasi-informasi yang diperoleh dari wawancara para pihak dan jaringan internet yang berkaitan dengan harta bersama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

¹⁹ www.sipp.pa-ngawi.go.id/index.php/detil_perkara (Diakses pada tanggal 30 Januari 2019, jam 20:46 WIB).

ditetapkan.²⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b) *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.²¹

4. Analisis Data

Menurut Spradley, analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deduktif yaitu menarik

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

²¹ Nervia, "Contoh Proposal Library Research" dalam <https://hidrosita.wordpress.com/2013/02/17/contoh-proposal-library-research/> (Diakses pada tanggal 18 November 2018, jam 20:09 WIB).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 244.

kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.²³ Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : TEORI HERMENEUTIKA HUKUM

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian teori yang berhubungan judul penelitian, yaitu teori hermenutika hukum yang meliputi teori interpretasi gramatikal, teori interpretasi

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 111.

²⁴ Hendra Ardianto, "Pengertian Dan Analisa Penalaran Deduktif," dalam <https://ardiansuwarno.wordpress.com/2014/03/16/pengertian-dan-analisa-penalaran-deduktif/amp/> (Diakses pada tanggal 8 Januari 2019, jam 20:42 WIB).

sosiologis dan teori interpretasi ekstensif. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam mengerjakan bab selanjutnya.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGAWI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi perkara No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw, dasar hukum hakim serta pertimbangan hukum hakim mengenai perkara No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw tentang pembagian harta bersama.

BAB IV: ANALISIS HERMENEUTIKA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGAWI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Dalam bab ini akan membahas tentang analisa dasar hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw tentang pembagian harta bersama ditinjau dari hermeneutika hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini.

BAB II

TEORI HERMENEUTIKA HUKUM

A. Pengertian Hermeneutika Hukum

Interpretasi atau dalam bahasa Yunani disebut dengan hermeneutika menurut Francis Lieber adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip dan aturan interpretasi dan konstruksi. interpretasi umumnya meliputi segala cabang ilmu pengetahuan dimana kita terhubung secara cermat dengan makna kata-kata dan mengatur tindakan sesuai dengan semangat dan kandungannya yang sebenarnya.²⁵

Hans-Georg Gadamer memberi pengertian tentang hermeneutika hukum adalah *legal hermeneutics is, then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermenutical problem and so to restrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of humanitics*. Maksudnya adalah hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus atau baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.²⁶

Hermeneutika merupakan sebuah aktifitas intelektual yang menyertai proses penciptaan hukum. Hermeneutika beralih dari penafsiran terhadap tingkat tinggi struktur hierarkis ke tingkat rendah yang diatur oleh tingkat

²⁵ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, dan Praktik*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2014), 127.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 134.

tinggi ini. Dalam kasus standar, kasus menafsirkan undang-undang, persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana, dalam menerapkan norma umum (undang-undang) pada sebuah fakta material konkrit, cara mendapatkan norma individual yang sesuai (sebuah keputusan hakim atau tindakan administratif).²⁷

Esensi dari pengertian hermeneutika adalah ilmu atau *the art of interpretation* (seni menginterpretasikan) teks, sedangkan dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengenai atau memahami sesuatu. Kata-kata “teks atau sesuatu” dalam hal ini mengarah pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, atau ayat-ayat hukum dalam kitab suci ataupun berupa pendapat dari hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin) yang menjadi obyek untuk ditafsirkan.²⁸

B. Hermeneutika Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus: *pertama*, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan

²⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari (Bandung: Nusa Media, 2012), 121.

²⁸ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, 134.

penerapan). Maka tidak berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk memahami naskah normatif.²⁹

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan “teori penemuan hukum”. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidahkaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta termasuk dalam paradig dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.³⁰

Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum selalu menjadi diskursus utama dalam setiap kajian hermeneutika hukum. Hal ini tidak terlepas dari substansi filsafat hermeneutika adalah tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilosofan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi.³¹

Menurut B. Arief Sidharta, dalam filsafat hermeneutika khususnya pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subyek (interpretator) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati obyek pemahamannya sebagai tabula rasa (tidak bertolak dari titik nol). Sebab setiap orang terlahir kedalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani

²⁹ Habibul Umam Taqiudin, “Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru,” *JIME*, Vol. 2 (2016), 329.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, 330.

proses menyejarah terus- menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subyek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum ia dilahirkan.

Lewat proses interaksi dengan dunia sekelilingnya, tiap orang menyerap atau diresapi muatan tradisi tersebut, dan dengan itu membentuk pra -pemahaman terhadap segala sesuatu, yakni prasangka berupa putusan yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sesuatu atau suatu situasi ditelaah secara tuntas, dan dengan itu juga terbentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan (*range of vision*) yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subyektif tertentu. Pra pemahaman dan cakrawala pandang itu akan menentukan persepsi individual terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan teregistrasi dalam wilayah pandang pengamatan individu yang bersangkutan. Dalam dinamika proses interpretasi, pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar dan meningkat derajat kedalamannya. Pergeseran ini dapat mengubah pengetahuan subyek, karena akan dapat memunculkan hal-hal baru dan aspek-aspek baru dari hal-hal yang tertangkap dalam cakrawala pandang.³²

Proses interpretasi itu berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*),

³² Ibid.

yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga terbentuk pemahaman yang utuh. Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan, karena pada diri interpretator sudah ada cakrawala pandang dan pra-pemahaman yang terbentuk lewat interaksi dengan tradisi yang didalamnya ia menjalani kehidupan. Bertolak dari pra-pemahaman dalam kerangka cakrawala pandangnya tentang *interpretandum* (ihwal yang mau dipahami) sebagai suatu keseluruhan, interpretator berusaha menemukan makna dari bagian-bagian lalu berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berupaya memahami *interpretandum*, hasilnya disorotkan pada bagian-bagian guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat untuk kemudian hasilnya disorotkan balik pada keseluruhan, dan demikian seterusnya sampai tercapai suatu pemahaman yang utuh dan tepat.³³

Menurut B. Arief Sidharta, filsafat hermeneutika memberikan landasan kefilsafatan (ontologikal dan epistemologikal) pada ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum. Sebab, dalam mengimplementasikan ilmu hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, misalnya di pengadilan, kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan makna

³³ Ibid.

yuridikalnya). Pengembangan ilmu hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridik untuk mendistilasi atau mengekstraksi kaidah hukum yang (secara implisit) ada pada teks yuridik tersebut dan dengan itu menetapkan makna dan wilayah penerapannya. Antara ilmuwan hukum (interpretator) dan teks yuridik itu terdapat jarak waktu.

Teks yuridik adalah produk pembentuk hukum untuk menetapkan perilaku apa yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan orang yang berada dalam situasi tertentu karena hal itu oleh pembentuk hukum dipandang merupakan tuntutan ketertiban berkeadilan. Jadi, terbentuknya teks yuridis itu terjadi dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum berkenaan dengan kenyataan kemasyarakatan yang dipandang memerlukan pengaturan hukum dengan mengacu cita-cita hukum yang dianut dan hidup dalam masyarakat.³⁴

Dalam upaya mendistilasi kaidah hukum dari dalam teks yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, interpretator tidak dapat lain kecuali dalam kerangka pra-pemahaman dan cakrawala pandangnya dengan bertolak dari titik berdirinya sendiri, jadi terikat pada waktu yang didalamnya interpretasi itu dilakukan. Dengan demikian, pada setiap interpretasi teks yuridik terjadi proses lingkaran hermeneutik yang didalamnya berlangsung pertemuan antara dua cakrawala pandang, yakni cakrawala dari interpretandum (teks yuridik) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridik itu. Subyektivitas

³⁴ Ibid., 331.

dari hasil interpretasi itu akan dapat dikurangi hingga ketingkat yang paling minimal, karena pertama-tama kegiatan interpretasi itu harus selalu mengacu cita hukum (keadilan, kepastian hukum, kehasilgunaan), nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum yang berlaku. Kedua, produk interpretasi selalu terbuka bagi pengkajian rasional terhadap argumentasi yang melandasi produk interpretasi tersebut oleh forum hukum dengan cita hukum, nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum sebagai kriteria pengujinya. Jadi, lewat berbagai perpaduan cakrawala dalam dialog rasional dalam forum hukum dapat diharapkan akan dihasilkan produk interpretasi yang paling akseptabel, yakni secara rasional dapat dipertanggungjawabkan karena kekuatan argumentasinya, sehingga memiliki keberlakuan intersubjektif.³⁵

Menurut Fahrudin Faiz, hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang dan horison pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, di samping melacak bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk atau ingin dimasukkan oleh pengarang kedalam teks yang dibuatnya. Selain dari itu seorang interpretator senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai sebuah metode penemuan makna

³⁵ Ibid.

teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.³⁶

C. Fungsi dan Tujuan Hermeneutika Hukum

Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk *bringing the unclear into clarity* (memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas). Adapun menurut Gregory Leyh, tujuan hermeneutika hukum untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Upaya mengontekstualisasikan teori hukum dengan cara ini mengasumsikan bahwa hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum atau yurisprudensi.³⁷

Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antar norma-norma dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengualifikasi fakta-fakta dalam cahaya norma-norma dan menginterpretasi norma-norma dalam cahaya fakta-fakta, termasuk paradigma dan teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi hermeneutika dapat dipahami sebagai metode unterpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.³⁸

Apeldoorn menjelaskan hakikat dari kegiatan interpretasi itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undnag yang pernyataannya kurang jelas. Fungsi dari interpretasi pada dasarnya adalah untuk:

1. Memahami makna asas atau kaidah hukum

³⁶ Ibid.

³⁷ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum.*, 135.

³⁸ Ibid.

2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
3. Menjamin penerapan atau penegakkan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil
4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memnuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.³⁹

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum yang harus dikemas oleh hakim dalam mengadili adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Masing-masing bersandar pada doktrin filosofis, yuridis, dan historis – sosiologis mengenai validitas hukum. Akkermans menegaskan bahwa untuk menghindari ketidak adilahn dalam menafsirkan makna aturan hukum, sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan lima faktor:

1. Faktor wewenang, artinya badan yang menyusun peraturan perundang-undangan itu memang diberi wewenang secara konstitusional.
2. Faktor substansi, artinya materi muatan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan lingkup kewenangan yang diaturnya.
3. Faktor heuristik, artinya peraturan perundang-undangan itu telah mengakomodasi perkembangan segi-segi sosial dan psikologi masyarakat.
4. Faktor konstitusional, artinya materi muatan atau isi peraturan perundang-undangan itu tidak menyimpang dari hierarki peraturan perundang-undangan.

³⁹ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 (2011), 486.

5. Faktor prosedural, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu telah dipenuhi prosedur pembahasan menurut ketentuan hukum.

Melalui penafsiran-penafsiran hukum, ilmu hukum dan praktek hukum mengisyaratkan bahwa hakim kini sudah tidak dapat lagi berpegang pada peraturan perundang-undangan secara kaku dalam penerapan hukum. Hakim juga dituntut untuk memperhatikan segi heuristik yakni perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam proses kemajuan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.⁴⁰

D. Hermeneutika Hukum Oleh Hakim

Hermeneutika hukum merupakan salah satu metode untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang multi tafsir guna menemukan kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, dimana para ahli hukum teolog bertemu dalam mengkaji ilmu-ilmu humaniora. Perdebatan kalangan intelektual dalam wilayah ontologi dan epistemologi yang mempertanyakan bagaimana hakikat dan metode interpretasi hukum, merupakan cermin adanya pergulatan hebat antara pro dan kontra hermeneutika hukum sebagai metode. Kondisi seperti itu, mencerminkan semakin bertambah pengembangan literasi di bidang filsafat hermeneutika. Brad Sherman mengamati bahwa banyaknya respon yang berbeda-beda terhadap hermeneutika di bidang hukum, ditandai sebagai kecenderungan kurangnya pemahaman mengenai hermeneutika.

Filsafat hermeneutika hukum sebagai suatu metode bertujuan untuk menempatkan perdebatan-perdebatan kontemporer mengenai interpretasi

⁴⁰ Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.6 (2018), 272-273.

hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkontekstualisasikan teori hukum dengan metode seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat bagi ilmu hukum dalam proses penemuan yurisprudensi sebagai pengisi kekosongan hukum.

Tidak semua kata, istilah, dan kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau dinyatakan dengan tertulis dalam bentuk perundang-undangan itu sudah jelas dan mudah dipahami.

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dan penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.⁴¹

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Von Savigny memberikan batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat digunakan semauanya, tetapi pelbagai kegiatan yang kesemuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran undang-undang.

⁴¹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 51.

Jadi tugas penting dari hakim ialah membangun komunikasi analogis antara undang-undang dengan kasus nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Atas dasar itulah, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak undang-undang. Atas dasar ini hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Menurut Polak, cara penafsiran ditentukan oleh:

1. Materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
2. Tempat perkara diajukan
3. Menurut zamannya⁴²

⁴² Ibid., 52.

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu, metode interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih dengan tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda tidak ditafsirkan. Sangat mungkin antara hakim satu dengan yang lain dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang digunakan saling berbeda. Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Sikap hakim dalam memutus perkara adalah subjektif, tetapi bukan subjektivitas yang mengarah pada ego, karena hakim harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya juga mengandung objektivitas.⁴³

E. Teori Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau *taalkundige* adalah interpretasi atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat, jelas, dan tepat.⁴⁴ Dalam hal ini penafsiran undang-undang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam

⁴³ Ibid., 53.

⁴⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 99.

hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Maka hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, oleh karena itu dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan pada para ahli bahasa.⁴⁵

Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar membaca undang-undang. Artinya makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum, ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.⁴⁶

Bagi A. Pitlo, interpretasi gramatikal berarti hakim mencoba menangkap arti suatu teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya. Selama dalam menafsirkannya masih bertitik tolak pada bunyi teks undang-undang. Hakim dapat menafsirkan secara gramatikal, sistematis, atau historis dan lain sebagainya namun tetap dihadapkan pada teks undang-undang.⁴⁷

Menurut Vissert't Hoft di negara-negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun penafsiran gramatikal saja tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.⁴⁸

⁴⁵ Yahyanto, Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 243.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2010) 220.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 122.

⁴⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al' Adl*, Vol. 6 (2014), 12.

Pada hakekatnya interpretasi undang-undang menurut interpretasi gramatikal adalah cara interpretasi permulaan saja, yaitu cara yang selalu dipakai pada permulaan usaha interpretasi, yang selanjutnya interpretasi gramatikal itu dengan sendirinya membimbing hakim ke arah interpretasi sistematis.

Contoh interpretasi gramatikal yaitu dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang membuatnya”. Dari kalimat tersebut kita ambil “persetujuan yang dibuat dengan sah”. Maka apa yang dimaksud dengan persetujuan dalam kalimat ini. Kata persetujuan adalah kata kerja berimbuhan dengan awalan “per” kata dasar setuju dan akhiran “an”, sehingga menjadi kata benda persetujuan, yang mengandung arti apa yang telah disetujui, apa yang telah disepakati. Tetapi apakah yang dimaksud dengan kata sah dalam pasal tersebut. Dalam hubungan ini tidak cukup penafsiran itu dilakukan menurut tata bahasa, melainkan masih harus dilihat sistematika penyusunan peraturannya.⁴⁹

F. Teori Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Dalam interpretasi sosiologis atau teleologis, hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan yang sudah usang harus

⁴⁹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 54.

ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.⁵⁰

Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.⁵¹

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Interpretasi sosiologis merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.⁵²

Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, maka masuklah ia kedalam lapangan pelajaran sosiologi atau *studieveld van de sociologie*. Sebenarnya interpretasi sosiologis itu adalah suatu alat untuk menyelesaikan sebanyak mungkin “perbedaan” antara positivitas hukum dan realitas hukum. Sudah barang tentu interpretasi sosiologis menjadi “sangat penting”, apabila hakim wajib menjalankan undang-undang yang ditetapkan pada waktu dulu (yang

⁵⁰Ibid., 57-58.

⁵¹Ibid.

⁵²Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 208.

mengenal aliran-aliran) yang sama sekali berbeda dengan paham-paham yang sekarang ada dalam masyarakat. Tujuan interpretasi sosiologis berbeda dengan interpretasi historis menurut undang-undang yang subyektif ditentukan secara obyektif. Misalnya ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat pada jaman kolonial Belanda dan sampai sekarang belum dicabut atau diganti, sebagian peraturan perundang-undangan itu tidak dapat lagi disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang. Hakim tidak dapat menginterpretasi peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan maksud pembuatnya pada jaman kolonial Belanda. Apabila peraturan-peraturan itu masih ada, maka hakim melalui interpretasi sosiologis terpaksa memberi tujuan sosial baru yang disesuaikan dengan realitas sosial sekarang. Maka jelaslah peran interpretasi hakim disini, berdasarkan interpretasi sosiologis, putusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana realitas.⁵³

Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakat. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan terjadi masa sekarang.

Metode ini baru digunakan apabila kata-kata atau kalimat dalam undang-undang dapat diinterpretasi dengan pelbagai cara. Dapatlah dikatakan bahwa setiap interpretasi pada hakekatnya merupakan interpretasi teleologis. Semakin tua/usang suatu undang-undang maka semakin banyak untuk dicari

⁵³ Abiantoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, 106.

tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi teleologis juga disebut interpretasi sosiologis.⁵⁴

Sebagai contoh ada sebuah undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya jiwanya sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan dari kebutuhan zaman. Kemudian berdasarkan interpretasi sosiologis atau teleologis undang-undang ini kenyataannya masih diterapkan terhadap peristiwa atau kasus masa kini, maka sudah barang tentu sebenarnya undang-undang itu tidak layak lagi dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dan kalau dipaksakan penerapannya akan terjadi pemeriksaan hukum dan keadilan masyarakat.

Contoh konkretnya adalah dalam memahami ketentuan Pasal 110 KUHPerdara yang menyatakan bahwa istri yang tidak pada ketentuan hukum BW dianggap tidak cakap berbuat hukum tanpa izin dari suaminya. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963, seorang istri tetap dianggap cakap berbuat hukum, sehingga ketentuan dalam Pasal 110 KUHPerdara tidak diberlakukan dalam praktis pengadilan.⁵⁵

Contoh lain dari penerapan interpretasi teleologis atau interpretasi sosiologis adalah KUH Pidana Pasal 362: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melanggar hukum, diancam karena pencurian dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pada waktu pembuatan peraturan ini, para pembuat peraturan belum berpikir akan munculnya penggunaan listrik pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian ketika terjadi

⁵⁴ Ibid., 107.

⁵⁵ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 58.

penyadapan atas penggunaan tenaga listrik, maka timbul pertanyaan, apakah listrik termasuk “barang” yang dimaksud oleh KUH Pidana Pasal 362. Apabila termasuk, berarti penyadapan termasuk dalam kualifikasi sebagai mencuri, yaitu mencuri aliran listrik. Ternyata *arres Hoge Raad* dalam putusannya 23 Mei 1921 menyatakan bahwa listrik termasuk barang menurut KUH Pidana Pasal 362. Pertimbangan dari *Hoge Raad* adalah, bahwa tenaga listrik bersifat mandiri dan bernilai ekonomis dan bahwa KUH Pidana Pasal 362 bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.⁵⁶

G. Teori Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif yaitu interpretasi yang menafsirkan dengan melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.⁵⁷ Maksudnya ialah penafsiran ini dilakukan berdasarkan luasnya arti kata dari peraturan itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya.⁵⁸

Mengingat perkembangan masyarakat yang terus berubah sangat dibutuhkan ketentuan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tepat. Interpretasi ekstensif ternyata menjadi salah satu metode hermeneutika atau penafsiran yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya. Metode interpretasi ekstensif yang semula mendasarkan diri pada rumusan ketentuan hukum secara positivistik telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kekuasaan kehakiman yang semakin kuat. Ketentuan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara

⁵⁶ Abiantoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, 108.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 82.

⁵⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 158.

dengan alasan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur dengan jelas menekankan pentingnya penggunaan metode interpretasi yang tepat dan sesuai dengan asas legalitas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi salah satu pihak.⁵⁹

Interpretasi ekstensif merupakan salah satu metode hermeneutika atau interpretasi hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan metode interpretasi lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”. Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkuat pada interpretasi gramatikal didalam undang-undang melainkan berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri.⁶⁰

Henry Campbell menjelaskan keberadaan metode penafsiran ini “*when logical interpretation stretches the words of the statute to cover its obvious meaning, it is called ‘extensive’*” dan didefinisikan sebagai “*Extensive interpretation (interpretatio extensiva, called also, ‘liberal interpretation’) adopts a more comprehensive signification of the word*”. Dari penjelasan ini dapat digambarkan metode penafsiran ekstensif secara mendasar bahwa meskipun penafsiran ekstensif dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ekstensif itu terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif ini ingin membuka satu pemahaman baru terhadap

⁵⁹ Hwian Christianto, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana”, *Pramator*, Vol. 3 (2010), 101-102.

⁶⁰ *Ibid.*, 104.

suatu istilah didalam ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya didalam ruang lingkup aturan hukum.⁶¹

Metode penafsiran ekstensif ini digunakan pada saat hakim menilai ternyata dari peristiwa hukum yang terjadi tidak didapatkan ketentuan hukum yang mengatur secara jelas. Dengan mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang mungkin, hakim melakukan perluasan makna yang ada didalam undang-undang dan disesuaikan dengan peristiwa hukum yang telah terjadi.⁶²

Sebagai contoh, perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUHPerdara oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli, tetapi juga menyangkut peralihan hak. Penafsiran kata “menjual” dalam Pasal 1576 KUHPerdara, sejak tahun 1906 oleh HIR ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya jual beli saja, tetapi “setiap peralihan hak milik”. Menurut Pasal 1576 KUHPerdara, jual beli tidak dapat menghapuskan hubungan sewa-menyewa. Dalam hal ini yang diekstensifkan adalah peralihan hak yaitu diperluas tidak saja karena jual beli, tetapi juga tukar menukar, hibah, dan pewarisan.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 106.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGAWI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Perkara No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw merupakan gugatan harta bersama dengan perkara antara Penggugat, umur –tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan KAI, beralamat di Dusun Gebang, RT.003 RW.006 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, sekarang bertempat tinggal di Dusun Pisang Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Melawan Tergugat, umur –tahun, agama Islam, pekerjaan (PNS) Guru, tempat tinggal Dusun Gebang, RT.003 RW.006 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.

Gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tertanggal 20 November 2017. Dalam gugatannya tersebut, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa tanah dan rumah dengan bagian masing-masing pihak sebesar setengah (1/2) bagian dan melakukan sita marital atas harta bersama tersebut. Adapaun batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : tanah milik Kamorah / Kirno
- Sebelah Selatan : tanah milik Giman
- Sebelah Timur : tanah milik Parno
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Rumah dan tanah tersebut terletak di Dusun Gebang RT.003 RW.006 Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi yang mana apabila ditaksir harganya adalah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan luas 297 m².

Terhadap harta bersama tersebut Penggugat beranggapan bahwa ia ikut andil dalam pembangunan rumah dengan uang hasil pembebasan tanah guna pembangunan jalan tol Kertosono sebesar Rp 144.740.582 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Sementara harta bersama berupa tanah merupakan hasil dari transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Mbah Sorowito atau Mbah Kamorah pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan harga sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibayar secara mengangsur yaitu pembayaran pertama sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua atau selanjutnya sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap duduk perkara tersebut Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya seluas 297 m² No. 705 dengan sertifikat atas nama Tergugat Asli adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh atau setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang ditaksir senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita marital dalam perkara ini;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya banding dan kasasi;
7. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan;

SUBSIDAIR:

Apabila hakim ketua Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Selama proses persidangan ditemukan fakta bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat sebagai seorang suami tidak memenuhi tugasnya dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan memiliki sikap buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukan. Sehingga untuk pemenuhan biaya nafkah ditanggung sendiri oleh Tergugat atau istri yang bekerja sebagai seorang guru.

Begitu pula dengan harta bersama yang digugat oleh Penggugat, harta bersama berupa rumah tersebut merupakan rumah yang dibangun sendiri oleh Tergugat dengan menggunakan uang dari penghasilannya mengajar serta pembedolan rumah dengan suaminya terdahulu. Sementara uang sebesar Rp 144.740.582 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) yang menurut Penggugat adalah untuk biaya pembangunan rumah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat meskipun pada saat persidangan Penggugat menyerahkan bukti berupa fotocopy rekening dengan nominal tersebut namun kemana uang tersebut digunakan tidak dapat diketahui.

Sedangkan obyek harta bersama berupa tanah selama proses persidangan ditemukan fakta bahwa tanah seluas 297 m² tersebut merupakan tanah hibah dari ibu Kamorah kepada Tergugat yang dihibahkan jauh sebelum Tergugat dan Penggugat menikah. Namun karena ketidaktahuan Tergugat maka tanah tersebut baru di legal kan pada tahun 2010 setelah menikah dengan Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau *obscuur libel* karena tidak menyebutkan batas-batas tanah secara benar, yaitu:

- Sebelah Utara : tanah milik Oktavia Dwi Kuncoro
- Sebelah Selatan : tanah milik Giman
- Sebelah Timur : tanah milik Marno
- Sebelah Barat : Jalan Raya Desa

Selain itu Tergugat juga memberikan eksepsi bahwa gugatan tersebut adalah *ne bis in idem* karena gugatan ini sudah pernah Penggugat ajukan dalam gugatan harta bersama. Tergugat juga tidak membenarkan jika tanah yang menjadi objek sengketa harta bersama merupakan harta bersama, karena tanah tersebut merupakan tanah hibah dari Ibu Kamorah.

Terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menyangkal bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang *obscuur libel* karena seiring berjalannya waktu tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut sudah berpindah kepemilikan. Dan terhadap gugatan *ne bis in idem*, Penggugat beranggapan bahwa gugatan perkara No. 1718Pdt.G/2017/PA.Ngw bukanlah perkara yang *ne bis in idem* karena pada saat sidang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor perkara 1915/Pdt.G/2016/PA.Ngw sengketa harta bersama ini Penggugat ajukan dalam rekonvensi dan di tolak oleh majelis hakim karena tidak cukup bukti sehingga jika gugatan ini diajukan bukanlah perkara yang *ne bis in idem*.

Dalam proses pembuktian, para pihak mengajukan beberapa bukti surat yang semuanya diterima oleh majelis hakim kecuali beberapa surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sementara pembuktian dengan bukti saksi, Penggugat mengajukan lima orang saksi yang mana dua diantaranya kesaksiannya tidak dapat diterima karena *testimoniun de auditu* yaitu kesaksian yang tidak berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri, dan hanya mendapatkan cerita dari orang lain. Sementara ketiga orang saksi lainnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya para saksi

mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah di dusun Gebang, desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi, Pembelian tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat adalah satu paket yang dibeli dari Ibu Suratmi sekitar tahun 2011, bahwa rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama direhab pada tahun 2011 ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam masa perkawinan, dalam perbaikan rumah tersebut saksi membantu membeli bahan-bahan bangunan menggunakan uang Penggugat yaitu berupa besi cor dan semen, saksi mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa harta bersama yaitu sebelah utara adalah bu Kamorah, sebelah timur adalah Ibu Supriati dan Marno, sebelah selatan adalah Pak Gimin, dan sebelah barat adalah jalan desa, sementara saksi yang lain menjelaskan bahwa menurutnya batas-batas tanah tersebut ialah sebelah utara adalah rumah bapak Sukirno, sebelah timur adalah Bapak Marno, sebelah selatan adalah Bapak Gimani, dan sebelah barat adalah jalan desa.

Sedangkan Tergugat mengajukan dua orang saksi yang kesaksiannya dapat diterima oleh majelis hakim yang pada pokoknya saksi tersebut memberikan kesaksian bahwa tanah yang menjadi objek sengketa harta bersama berasal dari tanah hibah dari Ibu Kamorah sejak tahun 1986 seluas 297 m², serta rumah yang menjadi objek sengketa dibangun oleh Tergugat dengan uang hasil dari penjualan sawah seharga Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), tanah darat seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), rumah Tergugat dengan suami terdahulu seharga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), serta pembelian tujuh batang dan kayu-kayu rumah

terdahulu dan rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Selain itu, dalam pemeriksaan setempat oleh majelis hakim ditemukan fakta bahwa batas-batas tanah obyek sengketa harta bersama adalah:

Sebelah Utara : tanah milik Bapak Kuncoro

Sebelah Timur : tanah milik Sumarno

Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Wahyu Kurniawati

Sebelah Barat : Jalan raya desa

Dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat.

Adapun amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat
2. Menolak permohonan sita marital dari Penggugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah 134 m² terletak di Dusun Gebang RT 03 RW 06 Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Bapak Kuncoro

- Sebelah Timur : tanah milik Sumarno

- Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Wahyu Kurniawati

- Sebelah Barat : Jalan raya desa

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Tergugat
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum amar nomor 2 masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk (dua pertiga) bagian untuk Tergugat, atau apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Tergugat
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.459.000 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. SUWARTO, M.H. selaku Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI. dan Hj. LUTHFIYANA, S.Ag, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh LAILY EKAWATI FAUZIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

B. Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Dalam putusan No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama dengan kadar pembagian sebesar 1:2 tersebut adalah:

1. Terhadap eksepsi Tergugat tentang eksepsi *obscuur libel* majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa keperdataan tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.
2. Majelis hakim memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan merupakan pendukung terbentuknya harta bersama.
3. Pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan

isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun pembagian harta bersama yang diatur dalam pasal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istrinya bertugas mengurus rumah tangga, merawat dan mengasuh anak-anak, tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya. Tergugat (isteri) yang bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sementara Penggugat lebih banyak menganggur dengan menikmati hasil uang pensiun dari PJK. Demikian pula hal perolehan harta bersama, Tergugatlah yang lebih banyak memberikan kontribusi daripada Penggugat, karena pada umumnya harta bersama tersebut diperoleh dari penghasilan Tergugat baik sebagai PNS maupun hasil dari harta pribadi Tergugat.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama adalah:

1. Terhadap objek sengketa harta bersama yaitu tanah dan rumah, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita marital. Majelis hakim berpendapat bahwa dengan melihat objek tersebut hanya satu dan sebagai satu-satunya tempat tinggal Tergugat, tidak mungkin untuk

dipindahtangankan oleh Tergugat, maka oleh karenanya majelis hakim sepakat permohonan sita marital Penggugat harus ditolak.

2. Pada saat persidangan telah terbukti bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan tanah hibah dari Ibu Kamorah, dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka objek sengketa yang berupa tanah seluas 297 m² terletak di dusun Gebang RT 03/ RW 06 desa Walikukun, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi telah terbukti milik Tergugat yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat oleh karena selama tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat harta tersebut menjadi harta milik pribadi Tergugat.
3. Berdasarkan fakta bahwa dalam mendapatkan harta bersama kontribusi Tergugat lebih besar daripada Penggugat, maka penerapan Pasal 97 KHI terhadap perkara *a quo* majelis hakim berpendapat kurang adil, untuk itu dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan, majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap bangunan rumah dengan luas bangunan lebih kurang 134 m² terletak di dusun Gebang RT 03/ RW 06 desa Walikukun, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi dengan perbandingan 2 berbanding satu atau $\frac{2}{3}$ dari harta bersama menjadi bagian Tergugat dan 1 bagian atau $\frac{1}{3}$ dari harta bersama menjadi bagian Penggugat.
4. Terhadap objek sengketa harta bersama telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah terbukti bahwa tanah seluas 297 m² terletak di dusun Gebang RT 03/ RW 06 desa Walikukun, kecamatan Widodaren,

kabupaten Ngawi yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari hibah Ibu Kamorah sedangkan bangunannya adalah menjadi harta bersama karena diperoleh selama perkawinan.



BAB IV

ANALISIS HERMENEUTIKA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Hermeneutika hukum atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan interpretasi hukum yaitu penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengartikan teks undang-undang sebagai dasar untuk memutus suatu perkara. Berbeda dengan persoalan atau permasalahan masyarakat yang bersifat dinamis, undang-undang merupakan hukum tertulis yang bersifat statis atau stagnan sehingga untuk dapat mengikuti berkembangnya persoalan-persoalan di masyarakat, undang-undang memerlukan adanya penafsiran-penafsiran yang dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.

Didalam putusan Pengadilan Agama Ngawi No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw tentang pembagian harta, majelis hakim membagi harta bersama dengan kadar yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing pihak. Majelis hakim membagi harta bersama dengan perbandingan 2:1 yaitu $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat dan $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat.

Penafsiran-penafsiran yang digunakan majelis hakim dalam dasar hukum pembagian harta bersama ditinjau dari teori hermeneutika hukum

adalah dalam dasar hukum terhadap eksepsi Tergugat tentang eksepsi *obscuur libel* majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa keperdataan tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Atas dasar hukum Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim melakukan metode hermeneutika hukum yaitu interpretasi ektensif. Maksudnya ialah majelis hakim menafsirkan bunyi Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara luas melebihi interpretasi gramatikal atau melebihi interpretasi dari kata-kata dalam pasal tersebut.

Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, majelis hakim memiliki wewenang dalam memutus sengketa keperdataan orang-orang yang beragama Islam. Wewenang inilah yang ditafsirkan secara luas oleh majelis hakim, yaitu atas eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw adalah gugatan yang *obscuur libel* dan *ne bis in idem* sehingga gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diputus oleh majelis hakim, majelis hakim berpendapat lain. Atas wewenang untuk memutus sengketa keperdataan itulah majelis hakim menafsirkan bahwa

berdasarkan pasal 50 ayat (2) demi tidak adanya pihak yang dirugikan atas adanya perkara ini majelis hakim tetap memutus sengketa harta bersama sekalipun ditemukan adanya cacat formil dalam gugatan No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw.

Dalam interpretasi ekstensif yang merupakan penafsiran dengan memperluas makna undang-undang, makna “wewenang memutus sengketa keperdataan” diartikan secara luas yaitu wewenang tersebut dapat digunakan pula untuk memutus perkara meskipun perkara tersebut kurang sempurna dalam syarat formilnya agar perkara tersebut dapat segera terselesaikan dan tidak banyak pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana telah tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu dasar hukum yang lain adalah majelis hakim memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan merupakan pendukung terbentuknya harta bersama.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menggunakan metode hermeneutika hukum yaitu interpretasi gramatikal.

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran undang-undang berdasarkan bunyi atau kata-kata yang ada yang ada dalam pasal tersebut.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Dalam hal ini majelis menggunakan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memberikan batasan atas pengertian harta bersama. Bahwa harta bersama merupakan segala harta yang dihasilkan selama proses perkawinan berlangsung. Entah harta tersebut berasal dari hasil usaha suami atau hasil usaha istri selama harta tersebut dihasilkan saat proses perkawinan berlangsung maka harta tersebut merupakan harta bersama.

Objek harta bersama dalam putusan No. 1718/Pdt.G/PA.Ngw yang berupa tanah dan rumah didalam persidangan ditemukan fakta bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan tanah hibah dari Ibu Kamorah kepada Tergugat jauh Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Sehingga harta berupa tanah tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bersama karena dihasilkan sebelum perkawinan berlangsung. Sementara objek sengketa berupa rumah merupakan bangunan yang dibangun pada tahun 2011 pada saat Penggugat dan Tergugat berada dalam masa perkawinan. Sehingga oleh majelis hakim diputuskan bahwa yang menjadi objek sengketa harta bersama adalah bangunan rumahnya saja.

Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut sudah jelas bahwa majelis hakim menggunakan teori interpretasi gramatikal yaitu atas kalimat “harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Penafsiran tersebut hanya terpaku pada bunyi kalimat dalam pasal dan ditafsirkan sebagaimana adanya pasal tersebut.

Sedangkan dasar hukum yang selanjutnya yaitu pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun pembagian harta bersama yang diatur dalam pasal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istrinya bertugas mengurus rumah tangga, merawat dan mengasuh anak-anak, tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya. Tergugat (isteri) yang bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sementara Penggugat lebih banyak menganggur dengan menikmati hasil uang pensiun dari PJK. Demikian pula hal perolehan harta bersama, Tergugatlah yang lebih banyak memberikan kontribusi daripada Penggugat, karena pada umumnya harta bersama tersebut diperoleh dari penghasilan Tergugat baik sebagai PNS maupun hasil dari harta pribadi Tergugat.

Dalam pasal 97 KHI ini majelis hakim menggunakan teori hermeneutika berupa penafsiran ektensif, yaitu dengan memperluas makna dari bunyi pasal dalam undang-undang. Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Terhadap kalimat tersebut majelis hakim memperluas makna bahwa harta bersama dibagi seperdua adalah berlaku untuk perkawinan normal masyarakat Indonesia. Artinya tidak semua persoalan harta bersama dapat diselesaikan dengan pasal 97 KHI. Pasal 97 KHI hanya berlaku bagi pasangan suami istri yang dalam perkawinan sama-sama bekerja atau suami saja yang bekerja dan istri yang mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya, pasal 97 KHI ini berlaku jika suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

Sementara pada kenyataannya dalam perkara No. 1718/Pdt.G/PA.Ngw pihak Penggugat yang merupakan seorang suami berkewajiban untuk mencari nafkah yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun pihak Penggugat tidak melakukan hal tersebut dan lebih memilih menganggur serta menghabiskan uang pensiunannya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugatlah (Pihak istri) yang bekerja untuk mencari nafkah dan menjual beberapa hartanya untuk digunakan membangun rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat.

Dengan ditafsirkannya Pasal 97 KHI dengan interpretasi ekstensif yaitu dengan memperluas makna pembagian harta bersama adalah seperdua untuk masing-masing pihak menjadi memiliki makna bahwa pasal tersebut

hanya berlaku untuk perkawinan normal, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak termasuk kedalam kategori perkawinan sebagaimana dimaksud oleh majelis hakim. Oleh karenanya Pasal ini tidak dapat digunakan untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara utuh.

B. Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama

Dalam memutus perkara No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai alasan mengapa majelis hakim membagi harta bersama dengan bagian 2:1 yaitu 2/3 untuk Tergugat dan 1/3 untuk Penggugat. Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ialah terhadap objek sengketa harta bersama yaitu tanah dan rumah, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita marital. Majelis hakim berpendapat bahwa dengan melihat objek tersebut hanya satu dan sebagai satu-satunya tempat tinggal Tergugat, tidak mungkin untuk dipindahtangankan oleh Tergugat, maka oleh karenanya majelis hakim sepakat permohonan sita marital Penggugat harus ditolak.

Dalam penolakan sita marital tersebut majelis hakim menggunakan metode hermeneutika hukum yaitu interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis merupakan penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Objek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di dusun Gebang, desa Walikukun, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi berupa tanah dan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki oleh Tergugat.

Sehingga dengan adanya kenyataan seperti ini mustahil bagi Tergugat untuk menjual atau memindahtangankan kepemilikan dari harta bersama tersebut.

Hal ini sesuai dengan makna dari penafsiran sosiologis yang lebih mengedepankan aspek kenyataan yang terjadi dimasyarakat daripada bunyi pada undang-undang. Begitu pula dengan pertimbangan hakim yang lain yaitu pada saat persidangan telah terbukti bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan tanah hibah dari Ibu Kamorah, dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka objek sengketa yang berupa tanah seluas 297 m² terletak di dusun Gebang RT 03/ RW 06 desa Walikukun, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi telah terbukti milik Tergugat yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat oleh karena selama tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat harta tersebut menjadi harta milik pribadi Tergugat.

Pertimbangan hukum yang satu ini menafsirkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menafsirkan tentang apa itu harta bersama. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang dihasilkan selama proses perkawinan berlangsung. Terhadap harta bersama tersebut diketahui kenyataan hukumnya bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah yang merupakan harta benda selama perkawinan hanyalah rumah saja, sementara tanahnya merupakan tanah hibah. Hibah yang terjadi pada masa perkawinan maka hibah tersebut merupakan harta milik pribadi bagi yang mendapatkan hibah. Sehingga jika merujuk pada fakta hukum yang ada, yang termasuk dalam harta bersama

milik Tergugat dan Penggugat hanyalah bangunan rumah yang dibangun selama proses perkawinan berlangsung.

Pertimbangan selanjutnya yaitu berdasarkan fakta bahwa dalam mendapatkan harta bersama kontribusi Tergugat lebih besar daripada Penggugat, maka penerapan Pasal 97 KHI terhadap perkara *a quo* majelis hakim berpendapat kurang adil, untuk itu dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan, majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap bangunan rumah dengan luas bangunan lebih kurang 134 m² terletak di dusun Gebang RT 03/ RW 06 desa Walikukun, kecamatan Widodaren, kabuoaten Ngawi dengan perbandingan 2 berbanding satu atau 2/3 dari harta bersama menjadi bagian Tergugat dan 1 bagian atau 1/3 dari harta bersama menjadi bagian Penggugat.

Dalam pertimbangan ini majelis hakim menggunakan metode hermeneutika hukum yaitu interpretasi sosiologis. Meskipun telah ditetapkan bahwa objek sengketa berupa rumah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, majelis hakim tidak serta merta membagi rumah tersebut dengan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing pihak. Maejlis hakim juga mempertimbangkan kenyataan yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya yaitu dengan bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya. Penggugat pada saat itu hanya menganggur dan menghabiskan uang pensiunannya tanpa memberikan nafkah kepada Tergugat juga tidak pula membantu dalam pembangunan

rumah. Meskipun saat persidangan Penggugat menunjukkan bukti buku tabungan dengan sejumlah uang dan Penggugat beranggapan bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah, namun pada kenyataannya kemana uang tersebut digunakan adalah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Selama proses persidangan pula diketahui bahwa Tergugat sebagai istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan rumah tangganya termasuk keperluan untuk membangun rumah dengan bekerja sebagai seorang guru. Dengan bekerja dan menjual sawah serta tanah miliknya Tergugat membangun rumah tersebut tanpa adanya bantuan materi dari Penggugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kontribusi yang dominan dilakukan oleh Tergugat (istri) maka tidak adil jika pembagian harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 KHI yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing pihak. Oleh karenanya majelis hakim membagi harta bersama berupa bangunan rumah dengan kadar $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat dan $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat (2:1).

Pertimbangan selanjutnya yaitu terhadap objek sengketa harta bersama telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah terbukti bahwa tanah seluas 297 m² terletak di dusun Gebang RT 03/ RW 06 desa Walikukun, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari hibah Ibu Kamorah sedangkan bangunannya adalah menjadi harta bersama karena diperoleh selama perkawinan.

Pada pertimbangan tersebut majelis hakim menggunakan metode hermeneutika hukum yaitu interpretasi sosiologis. Dengan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa harta bersama, majelis hakim menetapkan bahwa yang menjadi objek sengketa harta bersama hanyalah bangunan rumahnya saja, sementara tanah yang dimaksud merupakan tanah hibah. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis yaitu dengan melihat kenyataan di masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam membagi harta bersama pada putusan No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw adalah menggunakan metode hermeneutika hukum yaitu interpretasi sosiologis. Interpretasi ini dilakukan dengan melihat proses sosial atau kenyataan masyarakat. Penafsiran ini terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang sehingga undang-undang yang bersifat statis tetap dapat digunakan untuk penyelesaian masalah atau persoalan di masyarakat yang bersifat dinamis. Sehingga dengan adanya penafsiran ini tujuan dari adanya hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat dicapai sekalipun persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Hal ini menuntut seorang hakim untuk dapat memiliki ilmu pengetahuan yang luas terkait ilmu-ilmu hermeneutika hukum sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang metode hermeneutika hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam memutus pembagian harta bersama pada perkara No. 1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw maka diperoleh kesimpulan:

1. Dasar hukum hakim terhadap pembagian harta bersama ditinjau dari teori hermeneutika hukum, hakim menggunakan teori interpretasi ekstensif. Yaitu penafsiran dengan memperluas makna dari bunyi undang-undang. Penafsiran ini digunakan untuk menafsirkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan pembagian harta bersama sebesar seperdua bagian hanyalah berlaku bagi perkawinan normal yang mana pihak suami memenuhi kewajibannya dalam keluarga.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pembagian harta bersama ditinjau dari teori hermeneutika hukum, hakim menggunakan teori interpretasi sosiologis. Yaitu penafsiran dengan makna undang-undang ditafsirkan dengan tujuan atau kenyataan yang ada pada masyarakat. Penafsiran ini digunakan untuk menafsirkan penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang kurang adil jika digunakan untuk memutus perkara ini karena dalam harta bersama tersebut kontribusi dari pihak Tergugat (istri) lebih besar dari pada Penggugat (suami).

B. Saran

1. Kepada para pihak yang bersengketa khususnya Penggugat untuk lebih jelas lagi dalam memperinci batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa agar tidak memperlambat proses persidangan.
2. Kepada majelis hakim diharapkan untuk lebih teliti dalam menyantumkan dasar hukum, yang mana dalam putusan ini terdapat kekeliruan dalam penyantuman pasal yang saling berkaitan atau sama (juncto). Yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Leyh, Gregory. *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, dan Praktik*, terj. M. Khozim: Bandung: Nusa Media. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya. 2010.
- _____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surahman dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: TP, 2016.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru. 1983.
- Yahyanto, Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Christianto, Hwian. "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana." *Pramator*, Vol. 3. 2010. 101-113.
- _____. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana". *Mimbar Hukum*, Vol. 23. 2011. 431-645.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *De Jure*, Vol. 7 No. 4 (Desember 2017), 445-461.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya*. Vol. 8. No. 2. 2015: 77-102.
- Khalid, Afif. " Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al' Adl*, Vol. 6. 2014. 9-36.
- Mahfiana, Layyin. "Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama." *Kodifikasia*. Vol. 10 No. 1. 2016: 230-231.
- Monteiro, Josef M. "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.6. 2018. 267-286.
- Prabawati, Menek Sukma. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1372/Pdt.G/PA.Ba)." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Putro, Widodo Dwi dan Herlambang P. Wiratraman. "Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris." *Digest Epistema*. Vol 5. 2015: 3-16.
- Rochaeti, Ety. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 28. Februari 2013: 650-661.
- Sayani, Ayi Abdurahman. "Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok." *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2. 2017: 127-142.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat." *Perspektif*. Vol XIX. No. 3. 2014: 201-211.
- Syafe'i, M Riza. "Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2015.

Taqiudin, Habibul Umam. "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru." *JIME*. Vol. 2. 2016: 326-334.

Zahroh, Afifatuz. "Penarikan Kembali Harta Bersama Yang Telah Berada Di Pihak Ketiga." *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017.

Referensi Internet:

April, "Studi Kepustakaan" dalam <https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepuustakaan/amp/> (Diakses pada tanggal 18 November 2018, jam 17:06 WIB).

Ardianto, Hendra. "Pengertian Dan Analisa Penalaran Deduktif," dalam <https://ardiansuwarno.wordpress.com/2014/03/16/pengertian-dan-analisa-penalaran-deduktif/amp/> (Diakses pada tanggal 8 Januari 2019, jam 20:42 WIB).

Nervia, "Contoh Proposal Library Research" dalam <https://hidrosita.wordpress.com/2013/02/17/contoh-proposal-library-research/> (Diakses pada tanggal 18 November 2018, jam 20:09 WIB).

www.sipp.pa-ngawi.go.id/index.php/detil_perkara (Diakses pada tanggal 30 Januari 2019, jam 20:46 WIB).

